



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : Wk/5.a/ PP.03.2/ 2148 /2003

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah ;
 - b. bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan .
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996 ;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama **Kabupaten Rembang** dengan Surat Nomor : **Mk.10/5.a/KP.02.3/1289/2003** tanggal **11 September 2003**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : **18 September 2003**

A.n.KEPALA

Kabid Mapenda Islam

Pada Sekolah Umum

Drs. H. Abdul Choliq MT, M.Ag
NIP. 150189956.



TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama.
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Kandepag Kabupaten ~~Kota~~ **Rembang**
6. Madrasah Tsanawiyah **Al - Anwar Sarang**

